p-ISSN 2828-0563
e-ISSN 2828-0431

Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
JIPAM
Vol. 5, No. 3 Mei-Agustus, 2026 hal. 268-275
Journal Page is available to https://jipam.stai-dq.org/index.php/home

PENYUSUNAN FAKTUR PAJAK KELUARAN BERBASIS CORETAX UNTUK MENDUKUNG KEPATUHAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN PENGUSAHA KENA PAJAK DI KANTOR KONSULTAN PAJAK

Rahma Hidayatul Ulum *[1], Gita Arasy Harwida [2]
[1,2]Universitas Trunodjoyo Madura
Email: rahmahidayatul81@gmail.com*, gita.harwida@trunodjoyo.ac.id

Abstrak

Transformasi digital administrasi perpajakan melalui implementasi sistem coretax menuntut pengusahan kena pajak untuk menyesuaikan proses pemenuhan kewajiban perpajakannya, termasuk dalam penyusunan dan penerbitan faktur pajak keluaran. Namun, pada awal penerapan coretax ditemukan kendala seperti lambatnya respons coretax yang berpotensi memengaruhi ketetapan administrasi perpajakan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan layanan administrasi perpajakan berupa penyusunan faktur pajak keluaran berbasis coretax . Metode yang digunakan adalah pelayanan administrasin perpajakan dengan pemeriksaan invoice penyusunan data transaksi ke dalam format Excel xml, konversi file xml, serta impor data ke sistem Coretax hingga faktur pajak berhasil diterbitkan. Hasil dari kegiatan menunjukkan bahwa proses penyusunan faktur pajak keluaran dapat dilaksanakan dengan baik melalui pemanfaatan Coretax. Sebanyak 40 invoice berhasil diolah dan diterbitkan menjadi faktur pajak keluaran sesuai ketentuan yang berlaku. Selain membantu kelancaran administrasi perpajakan, kegiatan ini juga meningkatkan pemahaman klien mengenai prosedur penyusunan faktur pajak berbasis Coretax, pentingnya kelengkapan data transaksi, serta tahapan validasi data dalam sistem. Dengan demikian, kegiatan pelayanan administrasi perpajakan ini berkontribusi dalam mendukung kepatuhan administrasi perpajakan PKP melalui penerbitan faktur pajak yang lebih tepat, akurat, dan sesuai ketentuan.
Kata Kunci: Coretax, Faktur Pajak Keluaran, Kepatuhan Administrasi Perpajakan, Pengusaha Kena Pajak, Pelayanan Administrasi Perpajakan.

Abstract

The digital transformation of tax administration through the implementation of the Coretax system requires Taxable Entrepreneurs (PKP) to adjust their tax compliance processes, particulary regarding the preparation and issuance of output tax invoices. However, early implementation stages revealed challeges such as slow system responsiveness that could potentially impact tax administration accuracy. This community service activity aimed to provide tax administration services focused on preparing output tax invoices using the Coretax system. The methodology involved reviewing invoices, compiling transaction data into Excel XML format, converting files, and importing data in tho the Coretax system until the tax invoices were successfully issued. The results demonstrate that the output tax invoice preparation process was effectively executed using Coretax a total og 40 invoices were processed and issued as output tax invoices in accordance with applicable regulations. Beyond facilitating smooth tax administration, the activity enhanced the client's understanding of Coretax based invoice preparation proscedures, the importance of complete transaction data and the system's data validation stages. Consequently, this service activity supports the tax administration compliance of taxable entrepreneurs by ensuring the issuance of tax invoices that are precise, accurate, and compliant with regulations.
Keywords: *Coretax, Output Tax Invoice, Tax Administration Compliance, Taxable Entrepeneur, Tax Administration Service.*

CC BY NC SA

DOI Artikel: doi.org/10.55883/jipam.v5i3.155

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara. Melalui pungutan pajak yang diperoleh negara atau dana dari pajak yang dikenakan kemudian digunakan untuk membangun sarana dan parasarana untuk menunjang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Adi Dharma et al., 2022). Pentingnya penerimaan pajak sebagai sumber untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan harus bisa disadari oleh seluruh masyarakat harus patuh untuk pembayar pajak agar pembangunan dapat terwujud.

Untuk menopang hal tersebut saat ini, Indonesia menganut sistem *Self Assessment* yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP (nomor pokok wajib pajak) dan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang (Rusnan et al., 2020).Sistem perpajakan *Self Assesment System* diterapkan di Indonesia di mana wajib pajak mendapatkan hak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakan. Akan tetapi dalam membayar pajak masih ada kendala terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan dalam membayar pajak merupakan hal yang penting menurut undang undang pajak penghasilan terutama dalam penerapan *Self Assesment System(Rusli et al., n.d.)*Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa. PPN salah satu instrument penting dalam yang berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara. Kepatuhan pajak merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola perusahaan, khususnya dalam konteks kewajiban perpajakan yang bersifat tidak langsung seperti Pajak Pertambahan Nilai(Jamil, 2026).

Kontribusi PPN terhadap penerimaan pajak menjadi kepatuhan pengusaha kena pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai optimalisasi penerimaan negara (Ilmu Manajemen et al., n.d.). Kesadaran membayar pajak merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak(Dan et al., 2026)Salah satu bentuk kepatuhan administrasi perpajakan yang harus dipenuhi oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah penerbitan faktur pajak atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).

Faktur pajak merupakan bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang memiliki fungsi penting dalam proses pelaporan dan pengawasan perpajakan. Ketepatan dalam penyusunan faktur pajak menjadi aspek yang sangat penting karena kesalahan dalam pengisian data, keterlambatan penerbitan, maupun ketidaksesuaian informasi transaksi dapat menimbulkan konsekuensi administratif bagi wajib pajak serta menghambat proses pelaporan perpajakan.

Kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu wajib membuat faktur pajak dalam pembelian barang maupun penjualan barang. Pengusaha Kena Pajak wajib melapor usahanya ke kantor pajak, menyerahkan pajak pertambahan nilai yang dikenai pajak dan menyerahkan pajak penjualan atas barang mewah yang masih ada tangunggan belum dibayarkan pajaknya. Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan berbagai bentuk pemungutan pajak, perhitungan pajak, serta penyetoran pajak setidaknya minimal di periode akhir bulan selanjutnya atau Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN (Utami et al., 2024) .

Faktur pajak tidak hanya berfungsi sebagai bukti pemungutan PPN, tetapi juga menjadi dasar bagi PKP pembeli untuk mengkreditkan Pajak Masukan (Erica, 2024).Faktur pajak merupakan dokumen yang mengonfirmasi pemungutan pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar saat mereka menyerahkann Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Faktur pajak juga berfungsi sebagai bukti pemungutan

CC BY NC SA

p-ISSN 2828-0563
e-ISSN 2828-0431

pajak untuk barang kena pajak yang diimpor atau dikelola oleh DJP.

Aplikasi e-faktur diciptakan oleh DJP untuk memudahkan pembuatan, pelaporan, dan penyimpanan faktur pajak secara digital. Penerapan e-faktur juga memengaruhi efisiensi administrasi perpajakan, karena aplikasi ini juga menyatukan proses pembuatan faktur, pengkreditan PPN masukan, serta pelaporan pajak dalam satu sistem yang terintregasi.(Syaldina, 2025).Oleh karena itu, sangat penting bagi pengusaha, terutama bagi seseorang yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), untuk memahami dan memaksimalkan penggunaan sistem pelaporan digital ini guna menciptakan kepatuhan pajak yang berkelanjutan serta mendukung sistem perpajakan nasional yang lebih transparan, modern, dan dapat dipercaya(Lutfia, 2026)

Modernisasi pelaporan perpajakan melalui penggunaan sistem administrasi perpajakan digital merupakan salah satu upaya DJP dalam melaksanakan reformasi perpajakan guna meningkatkan meningkatkan kualitas layanan perpajakan (Kumala Jaya, 2019).Transformasi digital dalam sistem perpajakan di Indonesia ditandai dengan implementasi Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan terintregrasi yang menggantikan sistem sebelumnya (Kusmawati et al., 2026).

Coretax adalah teknologi dibidang perpajakan yang digunakan untuk mengelola administrasi perpajakan mulai dari pendaftaran,pembayaran,pengawasan serta pemeriksaan untuk meningkatkan transparasi, efisiensi waktu serta akurasi data yang memungkinkan proses mempercepat penerimaan pajak dengan teknologi (Korat, 2025). Coretax dirancang untuk meningkatkan efisiensi administrasi, akurasi data, serta transparasi dalam pengelolaan pajak melalui integritas berbagai layanan perpajakan dalam satu sistem.

Namun, dalam implementasi masih ditemukan kendala baik dari teknis maupun kesiapan pengguna sehingga memerlukan dukungan edukasi dan pendampingan agar sistem tersebut dapat digunakan secara optimal oleh wajib pajak.Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kemudahan administrasi perpajakan, DJP melakukan perubahan besar besaran dalam sistem dengan menerapkan Coretax yaitu pembaruan total proses bisnis pajak menggunakan teknologi digital.

Coretax ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan,data lebih akurat dan wajib pajak lebih nyaman dengan memakai layanan pajak online. Menurut DJP manfaat Coretax lainya adalah sistem data serta informasi perpajakan lebih terintregasi.Perkembangan teknologi mengharuskan DJP memiliki sistem administrasi yang dapat mengkomodasi pertukaran data dan informasi dan informasi dari berbagai pihak internal(Dimetheo et al., n.d.).Tapi saat transaksi ke sistem baru, mengalami banyak masalah seperti mengalami kesulitan dalam mengakses sistem. Oleh karena itu, masa transisi menuju Coretax membutuhkan dukungan edukasi serta pendampingan yang memadai agar wajib pajak dapat beradaptasi dengan sistem baru.(Kusmawati et al., 2026).

Meskipun Coretax dirancang untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, pada implementasinya masih banyak wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam penggunaan sistem, terutama pada proses penyusunan dan penerbitan faktur pajak keluaran. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan keterlambatan pelaporan dan menurunkan kepatuhan administrasi perpajakan.

Sejak diberlakukan sistem self assessment sistem perpajakan Indonesia mengalami perubahan dalam mekanisme pemenuhan wajib pajak. Wajib pajak bertanggung jawab menghitung,membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Perubahan tersebut memengaruhi tingkat literasi, kepatuhan serta integritas fiskal dari setiap wajib pajak. Tetapi dalam praktiknya serta meningkatnya digitalisasi perpajakan kerap menjadi tantangan sendiri.Akibatnya potoensi terjadinya kesalahan pelaporan serta ketidaksesuaian dengan ketentuan

CC BY NC SA

DOI Artikel: doi.org/10.55883/jipam.v5i3.155

fiskal masih banyak serta dapat berujung pada tindakan pemeriksaan oleh DJP.

Dalam kondisi tersebut, konsultan pajak berperan sebagai penghubung antara wajib pajak dengan sistem perpajakan yang tidak hanya membantu aspek administrasi tetapi memberikan edukasi dan strategi perpajakan(Se Tin, 2026) Kantor Konsultan Pajak merupakan kantor konsultan pajak yang memberikan layanan konsultasi, pendampingan, serta pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan. Sebagai mitra yang berperan dalam membantu Pengusaha Kena Pajak (PKP) melaksanakan kewajiban perpajakannya, KKP dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan regulasi dan sistem administrasi perpajakan yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Implementasi Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan yang baru menuntut seluruh tenaga administrasi maupun konsultan pajak untuk memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai, khususnya dalam proses penyusunan faktur pajak keluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil diskusi dengan pihak KKP Cotax, diperoleh informasi bahwa implementasi Coretax masih menghadapi berbagai kendala pada tahap awal penerapannya.

Beberapa kendala yang ditemukan antara lain keterlambatan data yang diberikan klien serta respons Coretax yang lemah. Kondisi tersebut berisiko menyebabkan keterlambatan penerbitan faktur pajak maupun kesalahan administrasi yang dapat memengaruhi kepatuhan perpajakan Pengusaha Kena Pajak (PKP).Berdasarkan permasalahan yang dihadapi klien, diperlukan kegiatan pelayanan administrasi perpajakan mengenai penyusunan faktur pajak keluaran berbasis Coretax. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa yang menjalani program magang di KKP membantu proses penyusunan faktur pajak keluaran sekaligus memberikan informasi mengenai tahapan penyusunannya sehingga klien memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap administrasi perpajakan berbasis Coretax.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan pelayanan administrasi perpajakan berupa penyusunan faktur pajak keluaran berbasis Coretax disertai edukasi mengenai proses penyusunannya kepada klien KKP Cotax. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas administrasi perpajakan serta pemahaman klien mengenai penggunaan Coretax sehingga mendukung kepatuhan administrasi perpajakan.

METODE

Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian ini yaitu metode pelayanan administrasi perpajakan**.** Metode pelayanan dilakukan dengan memberikan bantuan secara langsung kepada klien KKP dalam proses penyusunan faktur pajak keluaran berbasis Coretax. Sasaran kegiatan yaitu klien Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mendapatkan layanan administrasi perpajakan di KKP.

Kegiatan yang pertama diawali dengan menerima dan memeriksa invoice transaksi yang diberikan oleh klien untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaiannya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya, dilakukan penyusunan faktur dan penginputan data faktur pajak keluaran melalui sistem Coretax hingga proses penerbitan faktur pajak selesai.

Selama kegiatan berlangsung, klien juga diberikan penjelasan mengenai tahapan penyusunan faktur pajak keluaran serta penggunaan fitur-fitur dalam Coretax. Dengan metode pelayanan administrasi perpajakan diharapkan proses administrasi perpajakan klien dapat berjalan secara efektif serta mengurangi kesalahan dalam penerbitan faktur pajak, dan mendukung peningkatan kepatuhan administrasi perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

p-ISSN 2828-0563
e-ISSN 2828-0431

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi informasi mendorong Direktorat Jendral Pajak (DJP) melakukan transformasi digital dalam asministrasi perpajakan melalui sistem Coretax. Sistem ini dirancang untuk menggabungkan berbagai layanan perpajakan dalam satu platform sehingga dapat meningkatkan,efisiensi,akurasi data,serta pelayanan kepada wajib pajak. Namun demikian, penerapan Coretax sering kali menimbulkan tantangan bagi pengguna.KKP sebagai kantor konsultan pajak yang memberikan layanan perpajakan kepada wajib pajak pribadi maupun badan turut menghadapi tantangan dalam proses penggunaan terhadap sistem Coretax.

Pada saat proses penyusunan faktur pajak keluaran permasalahan yang muncul yaitu seperti lambatnya mengakses sistem Coretax serta kendala pada saat impor file XML. Kendala tersebut menghambat proses penerbitan faktur sehingga diperlukan ketelitian dalam proses pengerjaan.Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan pelayanan administrasi perpajakan yang dapat membantu dalam proses administrasi seperti pembuatan faktur pajak keluaran secara tepat, akurat dan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Pelayanan ini diharapakan dapat membantu mendukung kelancaran administrasi perpajakan serta membantu klien untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui metode pelayanan administrasi perpajakan dengan penyusunan faktur pajak keluaran berbasis Coretax. Pelayanan dilakukan secara langsung terhadap data transaksi yang disampaikan oleh klien KKP. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu klien dalam memenuhi kewajiban administrasi perpajakan serta memastikan bahwa faktur pajak yang diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tahap awal kegiatan dimulai dengan menerima dokumen invoice transaksi dari klien. Dokumen yang diterima berupa data penjualan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) yang menjadi dasar dalam penerbitan faktur pajak keluaran. Kemudian data tersebut kemudian dicek untuk memastikan kesesuaian identitas lawan transaksi, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tanggal transaksi, nilai transaksi, Dasar Pengenaan Pajak (DPP), tarif pajak, serta jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dipungut.

Setelah proses pengecekan selesai, invoice tersebut disusun menggunakan template excel xml yang telah disesuaikan dengan format impor coretax, dengan memasukan data penjual dan data pembeli, jenis barang atau jasa, jumlah barang atau jasa serta harga satuan yang telah dipecah. Kemudian menghitung nilai DPP, DPP nilai lain dan PPN. Penggunaan template excel xml memberikan kemudahan dalam pengelolaan data karena memungkinkan penginputan data transaksi yang banyak dalam satu file.

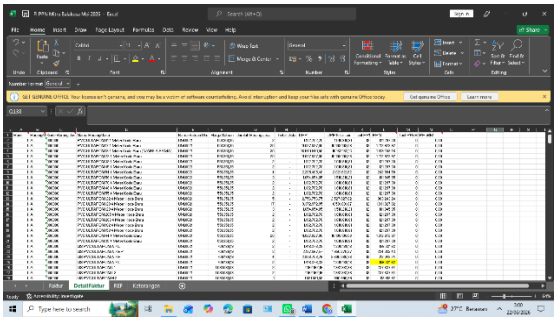
Selain itu, format tersebut membantu mempercepat proses kerja dan meminimalkan risiko kesalahan yang dapat terjadi apabila data dimasukkan secara manual satu per satu ke dalam sistem.Selanjutnya yaitu melakukan converter ke xml. Proses converter dilakukan dengan memastikan bahwa seluruh data telah sesuai dengan format yang digunakan oleh sistem Coretax. Setelah file xml berhasil dibuat, selanjutnya dilakukan pengecekan ulang terhadap data yang terdapat dalam file untuk memastikan tidak terdapat kesalahan yang dapat menyebabkan kegagalan proses impor.

File xml yang telah sesuai kemudian diimpor ke dalam sistem Coretax melalui fitur impor data faktur pajak. Pada tahap ini sistem melakukan validasi secara otomatis terhadap data yang diunggah. Jika ditemukan kesalahan atau ketidaksesuaian data, dilakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum proses impor diulang kembali. Setelah seluruh data berhasil tervalidasi, faktur pajak keluaran dapat diterbitkan dan digunakan sebagai bukti pemungutan

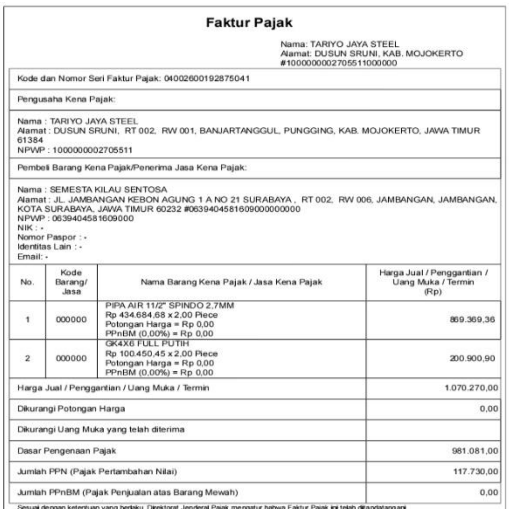
CC BY NC SA

DOI Artikel: doi.org/10.55883/jipam.v5i3.155

Pajak Pertambahan Nilai (PPN).



Gambar 1. Penyusunan faktur pajak dalam format xml



Faktur Pajak

Nama: TARIYO JAYA STEEL
Alamat: DUSUN SRUNI, KAB. MOJOKERTO
#10000000027055110000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 0400260019287504 1

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : TARIYO JAYA STEEL
Alamat : DUSUN SRUNI, RT 002, RW 001, BANJARTANGGUL, PUNGGING, KAB. MOJOKERTO, JAWA TIMUR 61384
NPWP : 1000000002705511

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : SEMESTA KILAU SENTOSA
Alamat : JL. JAMBANGAN KEBON AGUNG 1 A NO 21 SURABAYA , RT 002, RW 006, JAMBANGAN, JAMBANGAN, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR 60232 #0639404581609000000000
NPWP : 0639404581609000
NIK : -
Nomor Paspor : -
Identitas Lain : -
Email: -

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	PIPA AIR 11/2" SPINDO 2,7MM Rp 434.684,68 x 2,00 Piece Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	869.369,36
2	000000	GK4X6 FULL PUTIH Rp 100.450,45 x 2,00 Piece Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	200.900,90
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			1.070.270,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			981.081,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			117.730,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Gambar 2. E-Faktur

Selama pelaksanaan pembuatan faktur pajak, dilakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan pihak klien untuk memastikan kelengkapan data transaksi dan menyelesaikan berbagai kendala yang muncul selama proses penyusunan faktur pajak. Koordinasi tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi perpajakan.

Pelaksanaan pelayanan administrasi perpajakan memberikan hasil yang positif bagi klien KKP Cotax. Data transaksi yang sebelumnya masih berupa invoice transaksi berhasil diolah dan disusun ke dalam format excel xml yang sesuai dengan ketentuan sistem Coretax. Selanjutnya, file xml yang telah dibuat berhasil diimpor ke dalam sistem sehingga faktur pajak keluaran dapat diterbitkan sesuai dengan transaksi yang dilakukan oleh klien.

Penggunaan metode impor xml memberikan kemudahan dalam proses penyusunan faktur pajak karena memungkinkan pengolahan data transaksi secara lebih cepat dan terstruktur. Dibandingkan dengan metode input manual yang memghabiskan waktu, penggunaan template excel xml mempermudah proses pengecekan data sebelum dilakukan impor sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan administrasi. Sebanyak 40 invoice telah diolah menjadi faktur pajak keluaran melalui sistem Coretax sehingga kewajiban administrasi klien dapat terpenuhi.

Selain memberikan kemudahan dalam proses penerbitan faktur pajak, kegiatan pelayanan ini juga membantu meningkatkan pemahaman klien mengenai mekanisme penyusunan faktur pajak keluaran berbasis Coretax. Klien memperoleh informasi mengenai pentingnya kelengkapan data transaksi, proses konversi file xml, serta tahapan validasi data pada sistem Coretax. Pemahaman tersebut menjadi penting dalam mendukung kelancaran administrasi perpajakan pada periode berikutnya.

Selama kegiatan berlangsung, beberapa kendala yang ditemukan antara lain gangguan akses sistem Coretax pada waktu tertentu. Kendala tersebut dapat diatasi melalui komunikasi yang baik dengan klien, pemeriksaan ulang data transaksi, serta penyesuaian waktu pelaksanaan impor data ketika sistem telah kembali normal. Dengan demikian, proses penerbitan faktur pajak tetap dapat diselesaikan sesuai dengan kebutuhan klien.

Pelayanan penyusunan faktur pajak keluaran berbasis Coretax memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan administrasi perpajakan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Ketepatan dalam penerbitan faktur pajak menjadi salah satu bentuk kepatuhan administrasi yang

CC BY NC SA

p-ISSN 2828-0563
e-ISSN 2828-0431

harus dipenuhi oleh PKP sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Melalui kegiatan pelayanan ini, klien memperoleh bantuan dalam proses penyusunan dan penerbitan faktur pajak sehingga dapat mengurangi risiko keterlambatan pelaporan maupun kesalahan administrasi. Penggunaan sistem Coretax yang didukung oleh mekanisme impor xml juga membantu meningkatkan akurasi data karena proses validasi dilakukan secara otomatis oleh sistem sebelum faktur pajak diterbitkan.Selain itu, penerapan prosedur pemeriksaan data sebelum proses impor turut mendukung terciptanya kualitas data perpajakan yang lebih baik.

Data transaksi yang akurat akan menghasilkan faktur pajak yang sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga dapat mendukung pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara benar dan tepat waktu.Secara keseluruhan, kegiatan pelayanan administrasi perpajakan yang dilakukan tidak hanya membantu klien dalam memenuhi kewajiban penerbitan faktur pajak keluaran, tetapi juga berkontribusi dalam mendukung kepatuhan administrasi perpajakan secara berkelanjutan. Implementasi Coretax yang didukung oleh pelayanan administrasi yang baik diharapkan mampu menciptakan proses administrasi perpajakan yang lebih efektif, efisien, dan transparan bagi Pengusaha Kena Pajak.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di KKP CoTax melalui pelayanan administrasi perpajakan berupa penyusunan faktur pajak keluaran berbasis Coretax telah berjalan dengan baik sesuai tujuan yang ditetapkan. Kegiatan diawali dengan pemeriksaan invoice transaksi, penyusunan data ke dalam format Excel XML, konversi file XML, hingga proses impor dan penerbitan faktur pajak melalui sistem Coretax. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebanyak 40 invoice berhasil diolah dan diterbitkan menjadi faktur pajak keluaran sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kegiatan pelayanan ini memberikan dampak positif terhadap sasaran, yaitu klien Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memperoleh bantuan dalam proses penyusunan dan penerbitan faktur pajak keluaran secara lebih tepat, akurat, dan terstruktur. Selain itu, kegiatan ini membantu mengurangi risiko kesalahan administrasi serta keterlambatan penerbitan faktur pajak yang dapat memengaruhi pemenuhan kewajiban perpajakan klien.

Manfaat yang diperoleh mitra adalah meningkatnya pemahaman mengenai prosedur penyusunan faktur pajak keluaran berbasis Coretax, mulai dari pengelolaan data transaksi, penyusunan file XML, hingga proses validasi dan penerbitan faktur pajak dalam sistem. Pemanfaatan Coretax melalui metode impor XML juga membantu mempercepat proses administrasi perpajakan dan mendukung terciptanya pengelolaan data perpajakan yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kegiatan pelayanan administrasi perpajakan ini berkontribusi dalam mendukung kepatuhan administrasi perpajakan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

DAFTAR PUSTAKA

Adi Dharma, J., Ramdani, E., Pamulang, U., & Selatan, T. (2022). *SOSIALISASI PENTINGNYA PAJAK UMKM UNTUK MENINGKATKAN KONTRIBUSI PENDAPATAN NEGARA* (Vol. 1, Number 1).

Afifah, R. N., & Lutfia, C. (2026). Analisis Deskriptif Penggunaan Aplikasi Coretax dalam Pembuatan Faktur dan Pelaporan SPT Masa PPN. *Journal of Economic and Business*, *3*(1).

Atin Friatna, & Se Tin. (2026). Strategi Mitigasi Risiko Koreksi Fiskal: Perspektif Konsultan Pajak dalam Era Digitalisasi Administrasi Perpajakan. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *5*(2), 361–371. https://doi.org/10.54259/akua.v5i2.7185

DOI Artikel: doi.org/10.55883/jipam.v5i3.155

Dan, S., Faktor-Faktor, J. :, Mempengaruhi, Y., Wajib, K., Sullivan, V. M., & Jonnardi, D. (2026). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. In *Jurnal Multiparadigma Akuntansi: VIII* (Number 1).

Dimetheo, G., Salsabila, A., Ceysha, N., & Izaak, A. (n.d.). Implementasi Core Tax Administration System sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan* (Vol. 3, Number 1).

Erica Diana Prayitno, & Ulfa Puspa Wanti Widodo. (2024). Analisis Efektivitas Digitalisasi Faktur Pajak PPN dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada PT. ABC. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, *2*(4), 17–31. https://doi.org/10.55606/jumia.v2i4.3269

Ilmu Manajemen, J., dan Ekonomi, B., Purnama Sari, A., Maryani, H., & Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Putra Pekanbaru, S. (n.d.). *Analisis Dampak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Masyarakat Daerah dalam Kesejahteraan Ekonomi Nasional*. *3*(1), 2025. Retrieved https://malaqbipublisher.com/index.php/JIMBE

Jamil, H. (2026). *licensed under a CC BY 4.0 license Analisis Kesalahan Administratif dalam Penerbitan Faktur Pajak: Dampaknya terhadap Kepatuhan Pajak Perusahaan*. *2*(1), 8–18. https://doi.org/10.51805/dynamic.v2i1.439

Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. In *Jurnal Riset Akuntansi Politala* (Vol. 8, Number 1). http://jra.politala.ac.id/index.php/JRA/index

Kumala Jaya, D. N. (2019). PENGARUH PENERAPAN SISTEM MODERNISASI ADMINISTRASI PAJAK, KUALITAS PELAYANAN DAN PENGETAHUAN PPN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI DKI JAKARTA. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, *3*(2), 255. https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i2.2321

Kusmawati, E., Romadhoniyah, N., Zahrotunnafisah, N., Ramadhiani, N., Imani, Q. R., & Na'afi, S. (2026). Implementasi Program Relawan Pajak Dalam Mendukung Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Coretax. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, *4*(2), 389–397. https://doi.org/10.59837/jpmba.v4i2.4268

Rusli, Y. M., Nainggolan, D. P., & Fakultas, J. A. (n.d.). The Importance of Tax Knowledge and Tax Socialization to Future Taxpayer Prospectives. In *Jurnal Pengabdian dan Kewirausahaan* (Vol. 5, Number 2). Retrieved http://journal.ubm.ac.id/

Rusnan, R., Koynja, J. J., & Nurbani, E. S. (2020). Implikasi Penerapan Asas Self Assessment Sistem Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak. *Journal Kompilasi Hukum*, *5*(1), 15–29. https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.33

Syaldina Malaika, & Devi Maya Sofa. (2025). Evaluasi Penerapan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Pada KJPP Sugianto Prasodjo Dan Rekan Cabang Palembang. *JURASIMA*, *3*(1), 12–19. https://doi.org/10.33478/jurasima.v3i1.53

Utami, K. S., Politeknik, J. A., & Bali, N. (2024). *Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan*.